PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (STUDI KASUS DESA PLANDAAN KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Tiara Rama Dian

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tiararamadi@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan program untuk menekan angka kemiskinan di masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai. Program ini melibatkan masyarakat desa utamanya masyarakat miskin, pengangguran dan masyarakat dengan balita gizi buruk. Program ini juga memiliki tujuan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah tahapan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Subvek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Plandaan melalui Program Padat Karya Tunai berjalan dengan baik. Tahap persiapan dengan diadakannya sosialisasi kepada pekerja. Tahap pengkajian, mengkaji usulan untuk penentuan prioritas kegiatan. Tahap perencanaan alternatif program dengan menampung usulan masyarakat, namun usulan masyarakatnya masih minim. Disisi lain, partisipasi swadaya masyarakatnya tinggi. Tahap pemformulasian rencana aksi dengan penentuan upah pekerja, namun upah ini tidak sesuai dengan aturan. Tahap pelaksanaan, pekerja melaksanakan sesuai tugas namun terdapat kendala yaitu skill yang kurang profesional mengakibatkan terjadinya kemoloran. Tahap evaluasi, pengawasan dan evaluasi dilakukan pihak terkait dan dibuktikan melalui laporan pertanggungjawaban. Tahap terminasi, berakhirnya program ini dimana masyarakat dan pemerintah desa memperoleh manfaat dari program ini. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu Pemdes diharapkan menyediakan wadah penampungan aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Selain itu, Pemdes harus lebih transparan dalam memberikan informasi pengupahan. Pemdes juga diharapkan lebih fokus pada pembangunan potensi yang dimiliki desa. Juga perlu diadakannya pelatihan untuk peningkatan skill pekerja. Terakhir, perlu adanya meningkatkan pengawasan agar pekerja dapat bekerja dengan jauh lebih baik dalam Program Padat Karya Tunai.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Padat Karya Tunai

Abstract

The government issued a program to reduce poverty in the community through Cash for Work Cash. This program involves mainly poor rural communities, the unemployed and people with malnutrition children. The program also aims to improve the existing infrastructure in the village. The purpose of this study was to describe the stages of community empowerment through Cash for Work in the village Plandaan. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the stage of community empowerment which include: the preparation stage, the stage of assessment, program planning stage alternative, the formulation stage of action plan, the implementation phase, evaluation phase and termination stage. The subject of this research was determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that empowering the village community through Cash for Work Plandaan Cash goes well. The preparation phase with the holding socialization to workers. Phase assessment, reviewing proposals for prioritization of activities. The planning stage of the program to accommodate the

proposed alternative society, but the proposal is still minimal society. On the other hand, the participation of non-governmental high society. The formulation stage of action plan with the determination of wages, but wages are not in accordance with the rules. The implementation stage, the workers carry out appropriate tasks but there are obstacles, such as lack of professional skills resulted in delay. Phase evaluation, monitoring and evaluation of related parties and evidenced through accountability reports. Termination stage, so the researchers advise that is expected to provide a container shelter Village Government aspiration for people to express their aspirations. Additionally, Village Government should be more transparent in providing information on wages. Village Government also expected to focus on the development potential of the village. Also the need for training to improve the skills of workers. Lastly, the need for increased surveillance so that workers can work much better in Cash for Work.

Keywords: Empowerment, Society, Cash for Work

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang dihadapi seluruh negara yang ada di dunia salah satunya Indonesia. Pengertian kemiskinan itu sendiri adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut World Bank, standar kemiskinan seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan pengeluaran kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan, bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut data perkembangan kemiskinan vang ada di Indonesia:

Gambar 1. 1 Profil Perkembangan Kemiskinan di Indonesia



Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data tersebut, persentase kemiskinan Indonesia per Maret 2018 yaitu sebesar 9,82%, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per September 2017 persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12%. Data tersebut merupakan presentase kemiskinan terendah dalam kurun waktu 19 tahun.

Kemiskinan di Indonesia masih terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Dengan menurunnya jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia juga mempengaruhi jumlah kemiskinan yang ada di perkotaan dan perdesaan. Berikut data kemiskinan yang ada di perkotaan dan perdesaan menurut pulau:

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin (Perkotaan-Perdesaan) Menurut Pulau



Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data di atas, persentase keseluruhan penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibanding dengan penduduk miskin yang ada di perkotaan dengan presentase sebesar 13,20% untuk perdesaan dan 7,02% untuk perkotaan. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan masih cukup tinggi. Untuk mengatasi permsalahan tersebut, Presiden Joko Widodo mencanangkan program yang disebut dengan NAWACITA. Program NAWACITA ini merupakan program yang memiliki 9 cita-cita yang dijadikan visi misi oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu program utamanya adalah NAWACITA yang ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Program NAWACITA yang ketiga ini menindaklanjuti tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang tersebut pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan desa sebagai obyek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Desa ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan dan perkembangan desa di Indonesia.

Desa kini diberikan kewenangan untuk mengelola desanya sendiri. Tujuannya untuk mewujudkan otonomi desa. Otonomi desa menurut Widjaja (2003: 165) merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur.

Pelaksanaan kewenangan tersebut tak luput dari bantuan pemerintah pusat berupa bantuan keuangan yaitu melalui Dana Desa. Menurut penuturan Bapak Barkah selaku Pendamping Ahli Pemberdayaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

"Desa punya peluang yang besar, dilihat dari Undang-undangnya desa itu punya kewenangan noto dewe. Nah, dulu sebelum berlakunya Undang-undang, desa itu tidak punya uang banyak, sekarang itu punya uang banyak tergantung bagaimana memanage uang itu. Jadi punya kewenangan ngono kui, gawe proposal kadang ditolak saiki gak, tiap tahun masuk service, tiap tahun bisa 1 koma sekian (milyar). Dulu dananya terbatas sekarang wes duwe duit, dikei duit, ora usah jaluk mesti teko". (Kantor DPMD Kabupaten Tulungagung, 10 Desember 2018)

Dana Desa dalam Buku Pintar Dana Desa merupakan program pertama di Indonesia dan pertama dan terbesar di seluruh dunia. Dana Desa sendiri merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada akhir tahun 2017 Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga ditetapkanlah kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) 140-8698 Tahun Nomor: 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam keputusan tersebut telah ditetepakan beberapa kebijakan yang salah satunya berupa Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Tunai itu sendiri adalah sebuah program kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*. Program ini mengutamakan terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan memberdayakan masyarakat desanya. Padat Karya Tunai ini mempunyai konsep *Cash for Work* dengan memberikan upah langsung tunai kepada pekerja yang terlibat baik harian maupun mingguan.

Salah satu desa yang melaksanakan program ini adalah Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa Plandaan ini pernah ditinjau langsung dan mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla pada tahun 2017. Selain itu pada Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Bupati dengan Nomor: 188.45/201/013/2017 Desa Plandaan dinobatkan sebagai pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Tulungagung. Dan

pada tahun yang sama Desa Plandaan juga memperoleh penghargaan Bupati Tulungagung sebagai Desa dengan Administrasi Kantor terbaik se-Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2018, Desa Plandaan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 671.771.000,00. Dan Program Padat Karya Tunai di Desa Plandaansendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terfokus pada 7 fokus pembangunan yang terdiri dari:

- 1. 5 titik Pembangunan Saluran Drainase (Pembuangan)
- 2. Rehab Saluran Drainase (Tutup Cor)
- Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Desa Plandaan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi Rukminto Adi (2013: 179) yaitu tahap persiapan (Engagement), tahap pengkajian (Assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (Designing), tahap pemformulasian rencana aksi (Formulation), tahap pelaksanaan program atau kegiatan (Implementation), tahap evaluasi (Evaluation), tahap terminasi (Disengagement) dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui program Padata Karya Tunai di Desa Plandaan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:2) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dilakukan deskripsi tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karva Tunai di Desa Plandaan dengan menggunakan teori Isbandi Rukminto Adi (2013: 179) yang terdiri dari tahap persiapan (Engagement), tahap pengkajian (Assessment), tahap alternatif program perencanaan atau kegiatan (Designing), tahap pemformulasian rencana (Formulation), tahap pelaksanaan program atau kegiatan (Implementation), tahap evaluasi (Evaluation), tahap terminasi (Disengagement). Berikut merupakan uraian tahapan tersebut:

1. Tahap Persiapan (Engagement)

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mensosialisasikan Program Padat Karya Tunai dengan mengundang perwakilan masing-masing desa. Kemudian, pihak Pemdes Plandaan melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya tentang program ini dan membuka aspirasi masyarakat untuk menunjang keberlangsungan dari program ini. bagi yang mempunyai usulan bisa langsung menyampaikan usulnya melalui RT setempat yaitu melalui arisan rutin, juga bisa ke BPD melalui Jaring Asmara dan juga LPM Desa Plandaan. Setelah ditampungnya usulan tersebut, lalu usulan tersebut dibawa ke Musyawarah Dusun. Lalu dari Musdus, usulan-usulan dari Musdus diprioritaskan sebelum dibawa ke Musrenbang. dibawa ke Musyawarah Desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Tahap selanjutnya setelah diadakannya Musrenbang adalah Pemdes membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab langsung terhadap program ini. TPK ini berperan untuk melakukan pensosialisasian kepada masyarakat. Cara pensosialisasiannya yaitu dengan mengundang masyarakat miskin, pengangguran dan setengah pengangguran ke Balai Desa. Setelah mengundang masyarakat, TPK juga bertugas mendata masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Dan pada saat pensosialisasian, antusiasme masyarakat cukup tinggi dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang ikut mendaftar.

2. Tahap Pengkajian (Assessment)

Tahap pengkajian ini usulan masyarakat yang telah ditampung pada tahap persiapan harus dikaji kembali, terdapat tiga pengkajian untuk menentukan kegiatan yang dilakukan, yang pertama pagu indikatif yang turun dari pemerintah, pagu indikatif ini berupa dana yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Desa Plandaan. Yang kedua, skala prioritas kegiatan maksudnyakegiatan mana yang harus didahulukan dan kegiatan mana yang harus ditangguhkan. Dalam menetukan skala prioritas juga memungkinkan bahwa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya menjadi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Dan yang ketiga, program jangka pendek, menengah dan panjang dari Pemerintah Desa Plandaan itu sendiri, kegiatan yang terdapat dalam RPJMD yang selaras dengan visi misi kabupaten Tulungagung.

Proses penentuan prioritas itu sendiri dilakukan oleh Tim 9 yang terdiri dari unsur perangkat desa, LPM dan tokoh masyarakat Desa Plandaan yaitu proses Pra Musrenbang. Pra Musrembang ini merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKP Desa Plandaan. Banyaknya usulan dari masyarakat dipilah-pilah dan dirumuskan mana diprioritaskan dan mana yang ditangguhkan, tergantung kebutuhan yang lebih mendesak untuk didahulukan. Selain perumusan prioritas kegiatan, usulan masyarakat tersebut juga dibagi apakah kegiatan tersebut masuk ke Dana Desa, Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa. Penentuan ini harus didasarkan pada rencana kerja vang telah disusun oleh Pemdes Plandaan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berkaitan dengan proses pengkajian diatas sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai. Hal tersebut dilihat dari setiap kegiatan harus mengalokasikan minimal 30% dari kegiatan tersebut untuk membayar upah tenaga kerja. Setiap desa wajib memenuhi persyaratan tersebut. Jika desa belum memenuhi, maka harus ada pemenuhan dengan melakukan perubahan agar persyaratan tersebut dapat tercapai.

Desa Plandaan terfokus pada 7 pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 5 pembangunan saluran air, 1 rehap saluran air dan pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan. Dalam penetapan prioritas tersebut sudah melalui tahapan pengkajian oleh pihak Tim 9 sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat. Namun penetapan gedung pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu prioritas dirasa masih belum begitu mendesak, sehingga alangkah lebih baiknya jika pada proses pengkajian ini lebih memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Plandaan utamanya dalam sisi pemberdayaan masyarakatnya.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program (Designing)

Pemdes Plandaan memberikan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Usulan-usulan dari masyarakat sama seperti dengan pada tahap persiapan, vaitu usulan masyarakat dari RT dan RW ataupun dari BPD melalui JARING ASMARA dibawa ke Musdus. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengusulan di Desa Plandaan itu masih kurang. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakanginya, yang pertama dikarenakan kurangnya wadah perkumpulan masyarakat, hanya beberapa RT yang memiliki perkumpulan di lingkungannya. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemdespun tidak semua warga juga ikut terlibat. Kedua, masyarakat Plandaan sendiri memang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan usulannya sehingga membuathanya orang-orang tertentu yang bisa menyampaikan usulannya. Usulan yang masuk dari masyarakat hanya meliputi usulan pembangunan infrastruktur secara umum. Kurangnya usulan yang mengarah terhadap pembangunan infrastruktur dengan tujuan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Disisi lain, terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk lain yaitu dengan memberikan swadaya makanan dan minuman kepada pekerja yang melakukan pembangunan. Swadaya ini biasanya dikoordinir oleh RT yang lingkungannya sedang dalam proses pembangunan. Tapi kebanyakan inisiatif dari masyarakat setempat memberikan secara sukarela tanpa dikoordinir oleh RT lingkungannya.

4. Tahap Performulasian Rencana Aksi (Formulation)

Tahap ini agen pengubah membantu masyarakat dalam merumuskan dan menentukan program yang mampu mengatasi permasalahan yang ada. Setelah mengetahui masalah yang kelompok sasaran hadapi dari tahap sebelumnya, untuk mengatasinya dibutuhkan rencana-rencana matang agar dapat diatasi dengan segera. Program Padat Karya Tunai ini

masyarakat yang terlibat akan mendapatkan upah dari hasil mereka bekerja. Penentuan upah disini disesuaikan dengan HSPK (Harga Satuan Pokok Kabupaten), namun dalam pelaksanaanya di Desa Plandaan tidak sesuai dengan HSPK yaitu untuk tukang Rp. 80.000,00 dan pembantu tukang sebesar Rp. 65.000,00. HSPK menyebutkanuntuk tukang akan mendapat upah sebesar Rp. 79.000,00 dan pembantu tukang Rp. 74.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan Pemdes Plandaan merasa bahwa selisih upah antara tukang dan pembantu tukang yang sedikit.

Kesepakatan jumlah upah yang diterima sebetulnya berbeda dengan yang dianggarkan, namun para pekerja telah menyepakati sesuai dengan arahan dari pihak Pemdes yang menyesuaikan dengan upah pekerja bangunan di lingkungan Desa Plandaan diluar program ini. Pihak Pemdes tidak memberi tahu secara transaparan bahwa ada ketentuan HSPK sehingga pihak pekerja menyetujui karena upah tersebut sesuai dengan upah pekerja bangunan di lingkungannya. Adapun untuk pembayaran upahnya biasa dilakukan seminggu sekali berdasarkan kesepakatan bersama. Namun ada juga ketika keadaan mendesak pekerja boleh meminta uang upahnya meskipun belum seminggu. Karena pada dasarnya, program Padat Karya Tunai ini jika pekerja sudah bekerja maka boleh mendapatkan upah.

5. Tahap Pelaksanaan Program (Implementation)

Tahap pelaksanaan ini mengacu pada kesepakatan dalam pelaksanaan program pada saat sosialisasi dahulu. Adapun kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan antara lain terkait jam kerja, hari kerja dan tugas yang harus dikerjakan di lapangan. Untuk jam kerjanya disepakati mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore sedangkan untuk istirahat jam 12.00 siang. Untuk hari kerja selama 6 hari, mulai hari Senin sampai Sabtu. Untuk pembagian tugasnya baik tukang maupun pembantu tukang didasarkan pada keseharian mereka sehari-hari. Rata-rata memang pekerja yang terlibat dalam program ini berprofesi sebagai tukang bangunan meskipun ada yang tidak berprofesi sebagai tukang bangunan.

Kendala dalam pelaksanaan yaitu tidak sesuainya jadwal masuk, pulang dan istirahat tersebut membuat pekerjaan menjadi molor. Pihak TPK sering memberikan teguran kepada para pekerja namun tetap saja perilaku pekerja akan kembali seperti semula. Pengawasan dari pihak TPK ini dirasa kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada pekerja. Anggapan perasaan sungkan untuk memberikan teguran yang lebih keras membuat para pekerja masih saja mengulang-ulang kebiasaan mereka. Kesungkanan ini dilatarbelakangi bahwa para pekerja yang terlibat disini adalah warga desa itu sendiri.

Kemoloran tersebut otomatis juga akan membuat kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana. Penentuan waktu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan Hari Orang Kerja (HOK). Awalnya 10 hari maka menjadi 15 hari yang tentunya akan membuat anggaran yang dikeluarkan akan membengkak. Kurangnya antisipasi dari pihak Pemdes Plandaan

dalam menghadapi situasi para pekerja yang demikian ini membuat Pemdes harus mengalokasikan dana lain untuk menutup pembengkakan dana yang terjadi.

6. Tahap Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi sebagai pengawasan proses pengevaluasian yang melibatkan peran dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pengawasan pada program Padat Karya Tunai dilakukan proses pengawasan dan pengevaluasian yang ketat dari berbagai pihak. Pihak TPK bersama LPM secara berkala melakukan pengawasan dan juga pengevaluasian karena disini pihak-pihak tersebut adalah penanggungjawab di lapangan. Sedangkan Kecamatan Kedungwaru dan DMPD Tulungagung melakukan monev diwaktu tertentu yaitu setelah pekerjaan berjalan 60% dan juga ketika pencairan dana 3x dalam setahun. Pihak DPMD Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana program ini berjalan bisa sebulan atau dua bulan sekali.

Selain pengawasan dan pengevaluasian, disini juga terdapat pertanggungjawaban yang dilakukan Pemdes Plandaan. oleh pertanggungjawabannya adalah dengan Laporan Peetanggungjawaban yang berupa foto-foto kegiatan dan mengisi aplikasi SISKEUDES. Selain melalui disetiap tersebut. akhir tahun Desa pertanggungjawaban dari Kepala yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana dalam 1 tahun dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang lain dari program ini adalah ketika pekerjaan sudah selesai dilakukan akan dibuatkan papan informasi. Papan informasi tersebut berisi tentang kegiatan tersebut seperti dana, sifat pekerjaan dan waktu pengeriaan.

7. Tahap Terminasi (Disengagement)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dimana terjadi pemutusan hubungankerja secara formal dengan kelompok sasaran. Program ini tidak ada keterikatan kontrak antara pekerja dan pihak Pemdes. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat proses sosialisasi.

Setelah diakhirinya program ini tentunya baik pekerja dan juga Pemdes Plandaan mendapatkan dampak dan juga manfaat. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat yang dipekerjakan menjadi berdaya, mereka mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan. Otomatis dengan dampak tersebut dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Plandaan.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya skill masyarakat dibidang pembangunan, masih sedikit masyarakat yang berskill mumpuni. Hal tersebut membuat pembangunan dirasa kurang maksimal, walaupun memang sudah berjalan dengan cukup baik. Karena pada dasarnya program Padat Karya Tunai ini menerima siapapun yang memenuhi

syarat untuk ikutserta dalam program ini walaupun tidak memiliki *skill* tentang bangunan.

Adanya program ini juga menimbulkan dampak yang sejalan dengan dampak yang diharapkan Program Padat Karya Tunai. Dampak tersebut yaitu terjangkaunya aksesibilitas masyarakat Desa Plandaan terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomisosial. Dimana aksesibilitas ini memang menjadi salah satu faktor utama keberlangsungan dalam bermasyarakat. Selain itu, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat Desa Plandaan yang terlibat yaitu mereka diberdayakan, mendapat pekerjaan dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat meningkatkat daya beli dan tentunya juga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemberdayaa masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap persiapan sampai tahap terminasi menunjukkan bahwa Pemerintah Plandaan sudah berusaha keras dalam melaksanakan tahap demi tahap pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Walaupun dalam tahapan pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat program tersebut.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran terkait pemberdayaan masyarakat melalui Porgram Padat Karya Tunai di Desa Plandaan sebagai berikut :

- Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam segi penyampaian aspirasi masih sangat minim dan kurang aktif. Diharapkan dari Pemdes Plandaan memberikan wadah yang lebih banyak bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya.
- 2. Pemdes Plandaan diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi sebenar-benarnya kepada masyarakat.
- 3. Pemdes Plandaan perlu lebih terfokus pada pembangunan potensi yang dimiliki, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang bersifat umum. Namun lebih ke pembangunan yang dapat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Desa Plandaan.
- 4. Perlu adanya sosialisasi baik itu Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan sebagai pembekalan kepada para pekerja agar *skill* mereka juga bisa ditingkatkan jauh lebih baik lagi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing

- c. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. dan Galih Wahyu Pradana S.AP., M.Si selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan
Partisipatoris berbasis asset komunitas: dari
pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI
Press

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta

Miles dan Hubberman AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Terjemahan oleh Tjetjep Rohididan Mulyarto. Jakarta: UI Percetakan.

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: ALFABETA

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Surat Keputusan Bupati dengan Nomor : 188.45/201/013/2017 Desa Plandaan dinobatkan sebagai pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Tulungagung

______. 2017. Plandaan Raih Juara Satu Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tulungagung (Online), (http://www.majalahbuser.com/Plandaan-Raih Juara-Satu-Lomba-Desa-Tingkat-Kabupaten Tulungagung.html, diakses pada 5 September 2018)

https://www.bps.go.id

https://www.worldbank.org